



**BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 29 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI  
PERANGKAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menyusun Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dalam bentuk peraturan bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam kebakaran selanjutnya disingkat Satpol PP dan Damkar adalah Satpol PP dan Damkar Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
12. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
13. Kelurahan adalah Kelurahan dalam Kabupaten Tanah Bumbu.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
15. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
19. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

## **BAB II KEDUDUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 6**

- (1) Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 7**

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 8**

- (1) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (4) Kelurahan dipimpin oleh Lurah selaku perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli Bupati berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

**BAB III**  
**TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Pertama**  
**Sekretariat Daerah**

**Pasal 10**

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
  - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara;
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 11**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
    1. Bagian Pemerintahan; dan
    2. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
  - c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:
    1. Bagian Perekonomian; dan
    2. Bagian Layanan Pengadaan.
  - d. Asisten Bidang Administrasi Umum terdiri atas:
    1. Bagian Organisasi;
    2. Bagian Hukum;
    3. Bagian Umum dan Protokol; dan
    4. Bagian Kesekretariatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 12**

- b. Bagian Pemerintahan terdiri atas:
  1. Sub Bagian Otonomi Daerah;
  2. Sub Bagian Pemerintahan Umum; dan

3. Sub Bagian Kerjasama dan Batas Wilayah.
- c. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
  1. Sub Bagian Kesejahteraan;
  2. Sub Bagian Pendidikan dan Keagamaan; dan
  3. Sub Bagian Kemasyarakatan.
- d. Bagian Perekonomian terdiri atas:
  1. Sub Bagian Bina Usaha dan Produksi;
  2. Sub Bagian BUMD Dan Perekonomian Rakyat; dan
  3. Sub Bagian Pengendalian.
- e. Bagian Layanan Pengadaan terdiri atas:
  1. Sub Bagian Pengadaan Jasa Konstruksi;
  2. Sub Bagian Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya; dan
  3. Sub Bagian Dukungan Pengadaan B/J Elektronik.
- f. Bagian Organisasi terdiri atas:
  1. Sub Kelembagaan;
  2. Sub Tata Laksana; dan
  3. Sub Analisis dan Formasi Jabatan.
- g. Bagian Hukum terdiri atas:
  1. Sub Bagian Produk Hukum dan Perundang-Undangan;
  2. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
  3. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
- h. Bagian Umum dan Protokol terdiri atas:
  1. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
  2. Sub Bagian Protokol & TU Pimpinan; dan
  3. Sub Bagian Perlengkapan.
- i. Bagian Kesekretariatan terdiri atas :
  1. Sub Bagian Keuangan;
  2. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat DPRD**

**Pasal 13**

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai kebutuhan.
- (2) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

- c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
- d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
  - a. Sekretariat DPRD;
  - b. Bagian Kesekretariatan terdiri atas:
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 4. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.
  - c. Bagian Kajian dan Legislasi terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
    - 2. Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-Undangan; dan
    - 3. Sub Bagian Protokol dan Kehumasan;
  - d. Bagian Pengawasan dan Penganggaran terdiri atas :
    - 1. Sub Bagian Dukungan Penganggaran;
    - 2. Sub Bagian Fasilitasi Penyelenggaraan Pengawasan;
    - 3. Sub Bagian Pengaduan dan Layanan Aspirasi;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Bagian Ketiga Inspektorat Daerah**

#### **Pasal 15**

- (1) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
  - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
  - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
  - a. Inspektorat Daerah;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan;
  - c. Irban I;
  - d. Irban II;
  - e. Irban III;
  - f. Irban IV; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Keempat Dinas Daerah**

### **Pasal 17**

- Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi:
- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan**

### **Pasal 18**

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pendidikan dan kebudayaan.

### **Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri atas:
    - 1. Seksi Kurikulum;
    - 2. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang PAUD dan Dikmas terdiri atas:
    - 1. Seksi PAUD;
    - 2. Seksi Dikmas; dan
    - 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas:
    - 1. Seksi Pendidik;
    - 2. Seksi Tenaga Kependidikan; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - f. Bidang Kebudayaan terdiri atas:
    - 1. Seksi Seni dan Budaya; dan
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2**  
**Dinas Kesehatan**

**Pasal 20**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang kesehatan.

**Pasal 21**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Dinas Kesehatan;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas:
    - 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
    - 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
    - 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
  - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri atas:
    - 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
    - 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
    - 3. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Keswa.
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas:
    - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
    - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
    - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
  - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas:
    - 1. Seksi Kefarmasian;
    - 2. Seksi Alat Kesehatan; dan
    - 3. Seksi SDM Kesehatan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Paragraf 3**

### **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

#### **Pasal 22**

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

#### **Pasal 23**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Bina Marga terdiri atas:
    - 1. Seksi Jalan; dan
    - 2. Seksi Jembatan.

- e. Bidang Cipta Karya terdiri atas:
  - 1. Seksi PLP dan Air Minum; dan
  - 2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Pemukiman.
- f. Bidang SDA terdiri atas:
  - 1. Seksi Sungai dan Pantai; dan
  - 2. Seksi Irigasi dan Rawa.
- g. Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terdiri atas:
  - 1. Seksi Tata Ruang; dan
  - 2. Seksi Jasa Konstruksi.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Paragraf 4**

### **Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan**

#### **Pasal 24**

Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.

#### **Pasal 25**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan terdiri dari:
  - a. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perumahan terdiri atas:
    - 1. Seksi Pembangunan; dan
    - 2. Seksi Pengendalian dan Pengembangan Perumahan.
  - d. Bidang Kawasan Permukiman terdiri atas:
    - 1. Seksi Infrstruktur Kawasan Permukiman; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.
  - e. Bidang Pertanahan terdiri atas:
    - 1. Seksi Penyuluhan Pertanahan dan Penanganan Masalah; dan

2. Seksi Pengaturan Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Paragraf 5 Dinas Sosial**

### **Pasal 26**

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial.

### **Pasal 27**

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari:

a. Dinas Sosial;

b. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

c. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas:

1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

d. Bidang Pemberdayaan, Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas:

1. Seksi Pemberdayaan; dan
2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.

e. Bidang Penanganan Fakir Miskin terdiri atas:

1. Seksi Pendampingan dan Bantuan Stimulan; dan
2. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Paragraf 6 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

## **Pasal 28**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **Pasal 29**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:
    1. Seksi Identitas dan Pendataan Penduduk; dan
    2. Seksi Perpindahan Penduduk.
  - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas:
    1. Seksi Kelahiran, Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian; dan
    2. Seksi Perkawinan dan Perceraian.
  - e. Bidang Pengelolaan Informasi dan Data Kependudukan terdiri atas:
    1. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan, Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
    2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Paragraf 7**

### **Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

## **Pasal 30**

Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **Pasal 31**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri atas:
    1. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
    2. Seksi Perlindungan Anak.
  - d. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE terdiri atas:
    1. Seksi Advokasi dan KIE; dan
    2. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
  - e. Bidang KB dan Keluarga Sejahtera terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan dan Pelayanan KB;
    2. Seksi Pemberdayaan dan Ketahanan Keluarga.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Paragraf 8 Dinas Ketahanan Pangan**

#### **Pasal 32**

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pangan.

#### **Pasal 33**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari:
  - a. Dinas Ketahanan Pangan;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

- c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri atas:
    - 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; dan
    - 2. Seksi Distribusi Pangan.
  - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan terdiri atas:
    - 1. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan
    - 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 9**  
**Dinas Perikanan**

**Pasal 34**

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perikanan.

**Pasal 35**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari:
- a. Dinas Perikanan;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perikanan Tangkap terdiri atas:
    - 1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
    - 2. Seksi Fasilitasi Perizinan dan Pengelolaan TPI.
  - d. Bidang Perikanan Budidaya terdiri atas:
    - 1. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Pembudidayaan Ikan; dan
    - 2. Seksi Pengelolaan Kawasan dan Penyelenggaraan Perikanan Budidaya.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (3) Bagan struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 10**  
**Dinas Lingkungan Hidup**

**Pasal 36**

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

**Pasal 37**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:
- a. Dinas Lingkungan Hidup;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan;
  - c. Bidang Tata Lingkungan terdiri atas:
    - 1. Seksi Tata Rencana LH; dan
    - 2. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan LH.
  - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengelolaan dan Penanganan Sampah; dan
    - 2. Seksi Pengelolaan Limbah.
  - e. Bidang Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan LH terdiri atas:
    - 1. Seksi Identifikasi dan Pengkajian Kualitas Lingkungan; dan
    - 2. Seksi Penanggulangan dan Pemulihan.
  - f. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas LH terdiri atas:
    - 1. Seksi Penyelesaian Pengaduan LH; dan
    - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas LH.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - h. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 11**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**Pasal 38**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

### **Pasal 39**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
  - a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas:
    1. Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Kerjasama Desa; dan
    2. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Perdesaan.
  - d. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri atas:
    1. Seksi Pembinaan Administrasi dan Aset Desa; dan
    2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Perkembangan Desa.
  - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa terdiri atas:
    1. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perdesaan; dan
    2. Seksi Pembangunan Desa.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Paragraf 12 Dinas Perhubungan**

#### **Pasal 40**

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perhubungan.

#### **Pasal 41**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

c. Bidang Lalulintas terdiri atas:

1. Seksi Pengelolaan Sarana Transportasi; dan
2. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas.

d. Bidang Angkutan terdiri atas:

1. Seksi Angkutan Barang, Hewan dan Khusus; dan
2. Seksi Angkutan Orang.

e. Bidang Pengendalian Lalulintas dan Perpakiran terdiri atas:

1. Seksi Perpakiran; dan
2. Seksi Pengendalian Lalulintas.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Paragraf 13**

#### **Dinas Komunikasi Dan Informatika**

#### **Pasal 42**

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

#### **Pasal 43**

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari:

a. Dinas Komunikasi dan Informatika;

b. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

c. Bidang Pengelolaan dan Komunikasi Publik terdiri atas:

1. Seksi Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi; dan
2. Seksi Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik dan Kemitraan.

d. Bidang Penyelenggaraan E-Government terdiri atas:

1. Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Data Aplikasi; dan

2. Seksi Infrastruktur, Telekomunikasi dan Layanan E-Government.

e. Bidang Statistik dan Persandian terdiri atas:

1. Seksi Statistik; dan
2. Seksi Persandian.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Paragraf 14**

### **Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro**

#### **Pasal 44**

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, koperasi dan usaha mikro.

#### **Pasal 45**

(1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari:

a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro;

b. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas:

1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas; dan
2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.

d. Bidang Hubungan Industrial dan Jamsostek terdiri atas:

1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; dan
2. Seksi Pengupahan dan Jamsostek.

e. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri atas:

1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro; dan
2. Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi.

f. Bidang Transmigrasi terdiri atas:

1. Seksi Pemukiman Transmigrasi; dan
2. Seksi Pembinaan Transmigrasi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana tercantum dalam lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Paragraf 15**

### **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

#### **Pasal 46**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

#### **Pasal 47**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

c. Bidang Penanaman Modal terdiri atas:

1. Seksi Promosi, Pengembangan dan Investasi; dan
2. Seksi Pengawasan dan Fasilitasi.

d. Bidang Perizinan dan Non Perizinan terdiri atas:

- Tim Teknis;

e. Bidang Pengaduan dan Pengendalian terdiri atas:

- Tim Teknis;

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Paragraf 16**

### **Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata**

### **Pasal 48**

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepemudaan, olah raga dan pariwisata.

### **Pasal 49**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata terdiri dari:
  - a. Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif terdiri atas:
    1. Seksi Pemasaran; dan
    2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
  - d. Bidang Destinasi Pariwisata terdiri atas:
    1. Seksi Pengelolaan Daya Tarik Wisata dan Kawasan Strategis; dan
    2. Seksi Sarana Prasarana Pariwisata.
  - e. Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas:
    1. Seksi Kepemudaan; dan
    2. Seksi Olahraga.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran XIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Paragraf 17**

### **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

### **Pasal 50**

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

### **Pasal 51**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
  - a. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

- b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perpustakaan terdiri atas:
    - 1. Seksi Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka; dan
    - 2. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca.
  - d. Bidang Kearsipan terdiri atas:
    - 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan; dan
    - 2. Seksi Pengelolaan Arsip.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - f. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam lampiran XX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 18**  
**Dinas Pertanian**

**Pasal 52**

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian.

**Pasal 53**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
- a. Dinas Pertanian;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas:
    - 1. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
    - 2. Seksi Lahan, Irigasi dan Pembiayaan.
  - d. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura terdiri atas:
    - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
    - 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
  - e. Bidang Perkebunan terdiri atas:
    - 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
    - 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.
  - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas:

1. Seksi Keswan dan Kesmavet; dan
2. Seksi Perbibitan, Produksi, Pengolahan dan Pemasaran.

g. Bidang Penyuluhan terdiri atas:

1. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan; dan
2. Seksi Metode dan Informasi.

h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

i. Unit Pelaksana Teknis.

(2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran XXI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Paragraf 19** **Dinas Perdagangan Dan Perindustrian**

### **Pasal 54**

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perdagangan dan bidang perindustrian.

### **Pasal 55**

(1) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

b. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.

c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan terdiri atas:

1. Seksi Pembinaan Pelaku Usaha Perdagangan; dan
2. Seksi Pengembangan Perdagangan.

d. Bidang Kemetrolgian dan Pengawasan Perdagangan terdiri atas:

1. Seksi Kemetrolgian; dan
2. Seksi Pengawasan Perdagangan.

e. Bidang Stabilitas dan Sarana Distribusi Perdagangan terdiri atas:

1. Seksi Stabilitas; dan
2. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.

f. Bidang Perindustrian terdiri atas:

1. Seksi Industri I; dan
2. Seksi Industri II.

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam lampiran XXII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 20**  
**Satpol PP dan Damkar**

**Pasal 56**

Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub pol pp dan sub kebakaran.

**Pasal 57**

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri dari:
- a. Satpol PP dan Damkar;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas:
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - 2. Seksi Linmas.
  - d. Bidang Trantibum dan Linmas terdiri atas:
    - 1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
    - 2. Seksi Linmas.
  - e. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri atas:
    - 1. Seksi Pencegahan; dan
    - 2. Seksi Kesiap Siagaan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Satpol PP dan Damkar sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima**  
**Badan Daerah**

**Pasal 58**

Badan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

## **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

### **Pasal 59**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

### **Pasal 60**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri atas:
    1. Sub Bidang Perencanaan Infrastruktur; dan
    2. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah.
  - d. Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA terdiri atas:
    1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan
    2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan SDA.
  - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia, Masyarakat, Sosial dan Budaya terdiri atas:
    1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat; dan
    2. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya.
  - f. Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan dan Litbang terdiri atas:
    1. Sub Bidang Pengendalian Perencanaan Pembangunan; dan
    2. Sub Bidang Litbang dan Analisis Data Pembangunan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Paragraf 2**

### **Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

#### **Pasal 61**

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### **Pasal 62**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

b. Sekretariat terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Sub Bagian Informasi dan Pelaporan.

c. Bidang Anggaran terdiri atas:

1. Sub Bidang Anggaran BL dan Pengendalian; dan
2. Sub Bidang Anggaran BTL, Pembiayaan dan Pengendalian.

d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri atas:

1. Sub Bidang Perbendaharaan; dan
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.

e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdiri atas:

1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan I; dan
2. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan II.

f. Bidang Aset terdiri atas:

1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan;
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemeliharaan; dan
3. Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

h. Unit Pelaksana Teknis.

- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 3**  
**Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah**

**Pasal 63**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah.

**Pasal 64**

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terdiri dari:
  - a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pendataan dan Peningkatan Pendapatan terdiri atas:
    1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
    2. Sub Bidang Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan.
  - d. Bidang Penetapan dan Penagihan terdiri atas:
    1. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan; dan
    2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan.
  - e. Bidang Pembukuan, Pelaporan & Pendapatan Lain-Lain terdiri atas:
    1. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan; dan
    2. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain & Benda-benda Berharga.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 4**  
**Badan Kepegawaian Daerah**

**Pasal 65**

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

## **Pasal 66**

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
  - a. Badan Kepegawaian Daerah;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pengadaan, Peberhentian dan Informasi terdiri atas:
    1. Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian;
    2. Sub Bidang Data dan Informasi; dan
    3. Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN.
  - d. Bidang Mutasi dan Promosi terdiri atas:
    1. Sub Bidang Mutasi;
    2. Sub Bidang Kepangkatan; dan
    3. Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi.
  - e. Bidang Pengembangan Aparatur terdiri atas:
    1. Sub Bidang Diklat;
    2. Sub Bidang Pengembangan Kompetensi; dan
    3. Sub Bidang Penilaian Kinerja Aparatur.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - g. Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Bagan struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **Bagian Keenam Kecamatan**

### **Pasal 67**

Camat mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

### **Pasal 68**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
  - a. Kecamatan;
  - b. Sekretariat terdiri atas:
    - (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - (2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - e. Seksi Pelayanan Umum;
  - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  - g. Seksi Prasarana dan Sarana Umum; dan
  - h. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 69**

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 dibantu oleh perangkat kecamatan.

### **Pasal 70**

Lurah sebagai mana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) mempunyai tugas membantu Camat dalam:

- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara prasarana dan sarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 71**

- (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:

- a. Kelurahan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
  - e. Seksi Trantibum; dan
  - i. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran XXIX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketujuh Staf Ahli**

#### **Pasal 72**

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

#### **Pasal 73**

- (1) Susunan Organisasi Staf Ahli terdiri dari:
- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
  - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
  - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
- (2) Bagan struktur Organisasi Staf Ahli sebagaimana tercantum dalam lampiran XXX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **BAB IV KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 74**

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 75**

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) diatas Perangkat Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 76**

- (1) Segala ketentuan yang mengatur tentang uraian tugas dan tata kerja perangkat daerah yang sudah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi perangkat daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB VII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 77**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 9 November 2016

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 9 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**SAID AKHMAD**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2016 NOMOR 29**